



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HENDRI KOKO ISWOYO, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 30 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di : Jl. Bersama GG Pulo Mas I Kel. Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Januari 2023 dengan register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PMS, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :
Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk Adik yang belum dewasa atau anak yang masih dibawah umur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. RAMLAN** dan **Alm. SITI ASNI** yang di lahirkan di Medan, 30 Juni 1971 demikian berdasarkan KARTU KELARGA dan Surat Pernyataan Ahli Waris.
2. Bahwa dahulu Alm. **RAMLAN** dan Alm. **SITI ASNI** menikah di Tebing pada tanggal 10 Mei 1969 dan dari hasil perkawinan di karuniai 2 Orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah_ **HENDRI KOKO ISWOYO (PEMOHON)**

- **SRI ASTUTI RAHMAYUNI**

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SITI ASNI** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2006 di karenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan No. 470/3368 yang dikeluarkan Kelurahan Tanjung Rejo Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2022.
4. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Pemohon yang bernama **Alm. SITI ASNI**, ayah Pemohon yang bernama **RAMLAN** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **SANIAH** di Medan pada tanggal 13 Desember 2006 dan di karuniai 2 Orang anak yaitu :
 - **BAYU SISWO**
 - **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**
5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Alm. RAMLAN** telah, meninggal pada tanggal 17 Juni 2013 demikian berdasar Surat Keterangan No 470/3369 yang dikeluarkan oleh kelurahan TANJUNG REJO kota Medan Tertanggal 25 Oktober 2022.
6. Bahwa Ibu sambung Pemohon juga telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2020 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan No 470/1363 yang dikeluarkan oleh kelurahan TANJUNG REJO Kota Medan Tertanggal 26 Agustus 2020.
7. Bahwa adik Pemohon yang bernama **BAYU SISWO** anak dari **Alm. RAMLAN** dan **Alm. SANIAH** juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 6 Oktober 2022 demikian berdasarkan Surat Keterangan No 470/3773 yang di keluarkan oleh Kelurahan TANJUNG REJO Kota Medan tertanggal 12 Desember 2022.
8. Bahwa semasa Hidupnya Ayah dari Pemohon yaitu yang bernama **ALM. RAMLAN** adalah Pensiunan Tentara dan yang memegang **KARTU IDENTITAS PENSIUN (KARIP)** adalah Ibu Sambung Pemohon yaitu yang bernama **Alm. SANIAH**.

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.19. Bahwa Pemohon dan Adik-adik Pemohon adalah Ahli waris dari Orangtua pemohon demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2022

10. Bahwa semenjak Orangtua Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Adik-adik Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus berkas-berkas mengenai Pensiunan Ayah Pemohon

11. Bahwa Pemohon hendak mengambil Uang TASPEN ayah Pemohon akan tetapi dikarenakan Adik Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH** masih berusia 15 Tahun dan masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai wali dari Adik Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.

12. Bahwa oleh karena tersebut diatas Adik Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar ditetapkan sebagai wali untuk mengambil **UANG TASPEN AYAH PEMOHON**.

13. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Terhadap Adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH** sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang wali.

14. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak / Adik ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah tersebut diatas.

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara).

16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik pemohon yang bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**.

17. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**, untuk melakukan Penandatanganan berkas-berkas mengenai **UANG TASPEN AYAH PEMOHON**.
3. Membebaskan Biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KP) No.1208013006710002 An. Hendri Koko Iswoyo, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1208012808140001 An. Hendri Koko Iswoyo, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/1363 dari Kelurahan Tanjung Rejo Pemerintah Kota Medan tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/3369 dari Kelurahan Tanjung Rejo Pemerintah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/3368 dari Kelurahan Tanjung Rejo Pemerintah Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/3773 dari Kelurahan Tanjung Rejo Pemerintah Kota Medan tertanggal 12 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Ona Sonata Rahmadansya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) an Saniah, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Surat Kuasa Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia sebagai Wali, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak akan melakukan kekerasan terhadap

Anak Mohammad Ona Sonata Ramadansya, selanjutnya diberi tanda

P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Saksi Putra Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bersama Gg. Pulo Mas I Kelurahan Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah tetapi tidak tahu nama istrinya Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon dan orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan orangtua Pemohon adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Saksi tahu bapak Pemohon bekerja sebagai TNI dari Pemohon;
- Bahwa terakhir bapak Pemohon pensiun di Rindam Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tahu Bapak Pemohon dua kali menikah Saksi Tahu Pemohon cerita sama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon anak dari istri yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melahirkan Pemohon istri yang mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Pemohon meninggal dunia;

2. **Saksi Muhammad Syahril Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu nama bapak Pemohon bernama Ramlan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak Pemohon kerja Pensiunan dari TNI di Rindam Pematangsiantar;

- Bahwa Saksi tidak bapak Pemohon kapan pensiun;
- Bahwa Saksi tahu nama istri pertama bapak Pemohon bernama Almarhumah. Siti Asni;
- Bahwa nama istri kedua bapak Pemohon bernama Alm. Saniah;
- Bahwa Pemohon anak dari Alm. Ramlan dan Almarhumah. Siti Asni;
- Bahwa Ramlan meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013;
- Bahwa Siti Asni meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2006;
- Bahwa Ramlan meninggal dunia di Medan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pemohon cerita sama saksi;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia di Medan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Susi Sariani;
- Bahwa anak Pemohon ada 3(tiga) orang yaitu: Gilang Bagoes Bagaskara, 2. Nadya Gita Avilla, 3. Muhammad Akbar Prawira;
- Bahwa saksi tahu dimana Pemohon tinggal di Bersama Gg. Pulo Mas I Kelurahan Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar saksi tahu Ramlan menikah dengan istri kedua ;
- Bahwa nama istrinya yang kedua Saniah;
- Bahwa Saniah sudah meninggal dunia Tahun 2020;
- Bahwa Saniah meninggal karena sakit;
- Bahwa Saniah meninggalnya di Medan;
- Bahwa ada anak Ramlan dengan perkawinannya dengan Saniah ada 2(dua) orang yaitu Bayu Siswo dan Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah;
- Bahwa saksi tahu namanya karena saksi berkunjung kerumahnya;
- Bahwa Anak dari Ramlan dan Saniah bernama Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah sekarang tinggal di Medan;
- Bahwa tinggal Sri Astuti Rahmayuni di Jambi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ahu apa kendalanya Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberikan biaya hidup kepada Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pensiun ibu sambung Pemohon karena sudah meninggal dunia untuk membiayai adik sambung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adik Pemohon diberi kuasa untuk mengambil pensiun orang tuanya;

3.Saksi Chairul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu kandung Pemohon yaitu ayah saksi berkakak beradik dengan ibu Pemohon yang bernama Siti Asni;
- Bahwa nama bapak Pemohon Ramlan;
- Bahwa nama ibu Pemohon Alm. Siti Asni;
- Bahwa Saksi ttidak ahu kapan Ramlan dan Siti Asni menikah;
- Bahwa saksi tidak ingati umur berapa saksi pada saat Ramlan dan Siti Asni menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Siti Asni meninggal dunia Tahun 2006 dan Meninggal di Medan;
- Bahwa saksi tahu kapan Ramlan meninggal dunia Tahun 2013 dan Meninggal di Medan;
- Bahwa pekerjaan Ramlan sebagai Pensiunan TNI;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Ramlan dan Siti Asni ada 2 (dua) orang yaitu: 1.Hendri Koko Iswoyo dan 2. Sri Astuti Rahmayuni;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia, ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Ramlan menikah lagi;
- Bahwa Ramlan menikah lagi dengan Saniah;
- Bahwa dari perkawinan Ramlan dengan Saniah ada anaknya 1(satu) orang yang bernama Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang bernama Bayu Siswo adalah anak bawaan dari

Saniah;

- Bahwa sekarang Bayu Siswo sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Saniah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah tinggal dengan Pemohon sejak ibu sambung Pemohon (Saniah) meninggal dunia;
- Bahwa sekarang umur Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah 13(tiga belas) tahun;
- Bahwa Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah tidak sekolah;
- Bahwa Muhammad Ona Sonata Rahmadansyah mengalami kesulitan bicara yaitu suara ada tapi tidak tahu apa yang diucapkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Taspen;
- Bahwa gaji Alm. Ramlam tidak diambil sejak ibu Sania meninggal ;
- Bahwa Sania meninggal dunia Tahun 2020;
- Bahwa kendalanya kenapa tidak diambil karena sebenarnya sudah diurus sama Bayu tapi karena urusannya rumit Bayu belum dapat mengurusnya dan Bayu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bayu meninggal dunia sekitar 4(empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sri Astuti Rahma Yuni yaitu adik Pemohon telah memberikan kuasa untuk mengurus Taspen orang tua mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUHAMMAD ONA**

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **SONATA RAHMADANSYAH**, untuk melakukan Penandatanganan berkas-berkas mengenai **UANG TASPEN AYAH PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Hendri Koko Iswoyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bersama GG Pulo Mas I Kel. Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur dan Pemohon dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yaitu untuk melakukan penandatanganan berkas-berkas mengenai uang taspem ayah Pemohon tersebut?

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya yang tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Ramlan dan Almarhumah Siti Asni;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ramlan bekerja sebagai Pensiunan TNI;
- Bahwa dari perkawinan Alm.Ramlan dengan Almarhumah.Siti Asni mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:1. Hendri Koko Ismoyo;2. Sri Astuti Rahma Yuni,A.MD;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2006 Almarhumah Siti Asni telah meninggal dunia di Medan;
- Bahwa kemudian Alm.Ramlan menikah lagi dengan Alm.Saniah dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH, sedangkan anak Almarhumah Saniah yang bernama Bayu Siswo adalah anak bawaan dari perkawinan Almarhumah Saniah sebelumnya (anak bawaan);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Alm.Ramlan meninggal dunia di Medan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Alm.Saniah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Bayu Siswo meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adik Pemohon bernama Sri Astuti Rahma Yuni, A.MD telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang taspen ayah Pemohon;

- Bahwa adik Pemohon yang bernama MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH masih berumur 13 tahun dan tidak bisa bicara normal;
- Bahwa sejak Almarhumah Saniah telah meninggal maka Pemohon yang bertanggungjawab untuk adiknya dan Pemohon bekerja sebagai TNI;
- Bahwa taspen orang tua Pemohon belum diurus sejak Almarhumah Saniah Meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian Pemohon bermaksud untuk mengurus segala administrasi dalam penandatanganan taspen orang tua Pemohon dikarenakan adik Pemohon masih berusia dibawah umur dan adik Pemohon membutuhkan biaya hidup yang akan dipergunakan dari taspen ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka adik Pemohon bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH** dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum atas penandatanganan yang terkait taspen ayah Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini haruslah diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPerdata yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 menentukan:

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a.Keluarga Anak;
- b.Saudara;
- c.orang lain;atau
- d.badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

(2) Sesorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak,

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi Muhammad Hidayat yang merupakan teman dari Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri Pemohon adalah Susi Sariani, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pensiun ibu sambung Pemohon karena sudah meninggal dunia untuk membiayai adik sambung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chairul Anwar kenal dengan Pemohon karena Ibu Pemohon yang bernama Siti Asni adalah adik dari ayah saksi dan berdasarkan bukti surat P-3 surat pernyataan ahli waris almarhum Ramlan dengan Almarhumah .Siti Asni mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (Hendri Koko Ismoyo) dan Sri Astuti Rahma Yuni,A.MD , setelah ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 2 Mei 2006 berdasarkan bukti P-6, kemudian Alm.Ramlan menikah dengan Saniah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bayu Siswo yang merupakan anak dari perkawinan sebelumnya dari Saniah dan Muhammad Ona Sonata Ramadansya adalah

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Almarhumah Saniah dengan Alm.Ramlan sebagaimana bukti P-8 akan tetapi sekarang Alm.Ramlan telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana bukti surat P-3 dan Almarhumah Saniah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan bukti P-4 selanjutnya berdasarkan bukti P-7 bahwa Bayu Siswo telah meninggal pada tanggal 6 Oktober 2022 , sehingga terhadap pengurusan uang taspen ayah Pemohon belum diambil sejak meninggalnya Almarhumah Saniah sebagaimana berdasarkan bukti P-9 tercantum Saniah sebagai penerima pensiun dan MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH sebagai anak yang masih masuk dalam daftar pada kartu pensiunan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 4 menyebutkan :

- (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga) puluh tahun;
 - c.sehat fisik dan mental;
 - d.berkelakuan baik;
 - e.mampu secara ekonomi;
 - f.beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g.mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1.kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2.penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat dan
 - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. masih ada;

2. diketahui keberadaannya; dan

3. cakap melakukan perbuatan hukum;

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 juga menyebutkan: "Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat sebagaimana huruf b yaitu berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan pada huruf h yakni bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Pemohon sekarang berusia 51 tahun dimana Pemohon lahir tanggal 10 Juni 1971, dan berdasarkan bukti surat pernyataan Pemohon P-11 dan P-12 -bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali dari adiknya bernama MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH serta seagama yaitu menganut agama Islam dan berdasarkan surat pernyataan bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau

2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-10 karena keluarga Pemohon yaitu adiknya yang bernama Sri Astuti Rahma Yuni, A.MD telah sepakat memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus penandatanganan Taspen ayah Pemohon agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum lainnya atas uang taspen untuk memberi manfaat pada adiknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon akan bertindak sebagai **WALI** dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**, untuk melakukan Penandatanganan berkas-berkas mengenai **UANG TASPEN**

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 13/Pdt.P/2023/PN PMS

AYAH PEMOHON, dengan demikian telah ternyata bahwa maksud Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**, untuk melakukan Penandatanganan berkas-berkas mengenai **UANG TASPEN AYAH PEMOHON**; tersebut adalah untuk kepentingan dan bermanfaat bagi adik Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai wali, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi adiknya dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah kakak yang baik dan menyayangi adik-adiknya serta bukan pemboros, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan uang taspem ayah Pemohon tersebut dengan baik untuk kelangsungan hidup adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330, 359, 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUHAMMAD ONA SONATA RAHMADANSYAH**, untuk melakukan Penandatanganan berkas-berkas mengenai uang Taspen ayah Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, oleh **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Hotma B Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihari oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hotma B Damanik, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Biaya Proses	:	Rp.50.000,- ;
2.PNBP Permohonan	:	Rp.30..000,-
3.Biaya panggilan sidang	:	Rp160.000
4.PNBP Panggilan	:	Rp10.000,-
5.Materai	:	Rp10.000,-
6.Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp270.000,-
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No 13/Pdt..p/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)